



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**URGENSI BUKU NIKAH ORANG TUA SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN  
ANAK PEREMPUAN PERTAMA PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH*  
PADA KANTOR URUSAN AGAMA DI KECAMATAN BANGKO DAN  
KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**OLEH :**

**NADIA SUTIA WATI**  
**NIM. 12020125418**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H / 2024 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“URGensi BUKU NIKAH ORANG TUA SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN PERTAMA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR”** yang ditulis oleh:

Nama : Nadia Sutia Wati  
NIM : 12020125418  
Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.  
NIP. 19711006 200212 1 003

Dr. H. Ismardi, M. Ag.  
NIP. 19720308 200312 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif *Mashlahah Mursalah* Pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Bangko dan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir**, yang ditulis oleh:

Nama : Nadia Sutia Wati  
 NIM : 12020125418  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 7 Oktober 2024  
 Waktu : 13:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 7 Oktober 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

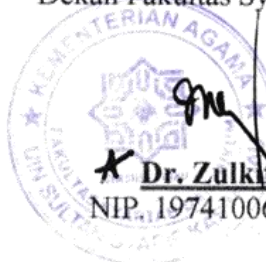
Ketua  
**Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili M.Si**

Penguji I  
**Dr. H. Suhayib, M.Ag**

Penguji II  
**Kamiruddin, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Nadia Sutia Wati

: 12020125418

Tgl. Lahir : Bagansiapiapi, 22 Februari 2002

: Syari'ah & Hukum

: Hukum Keluarga

:

Judul Proposal

**URGENSI BUKU NIKAH ORANG TUA SEBAGAI SYARAT**

**PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN PERTAMA**

**PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**STUDI PADA KANTOR URUSAN AGAMA DI KEC.BANGKO KAB.ROKAN HILIR)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan

bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



*[Signature]*

**Nadia Sutia Wati**

**NIM : 12020125418**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menganggotakan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



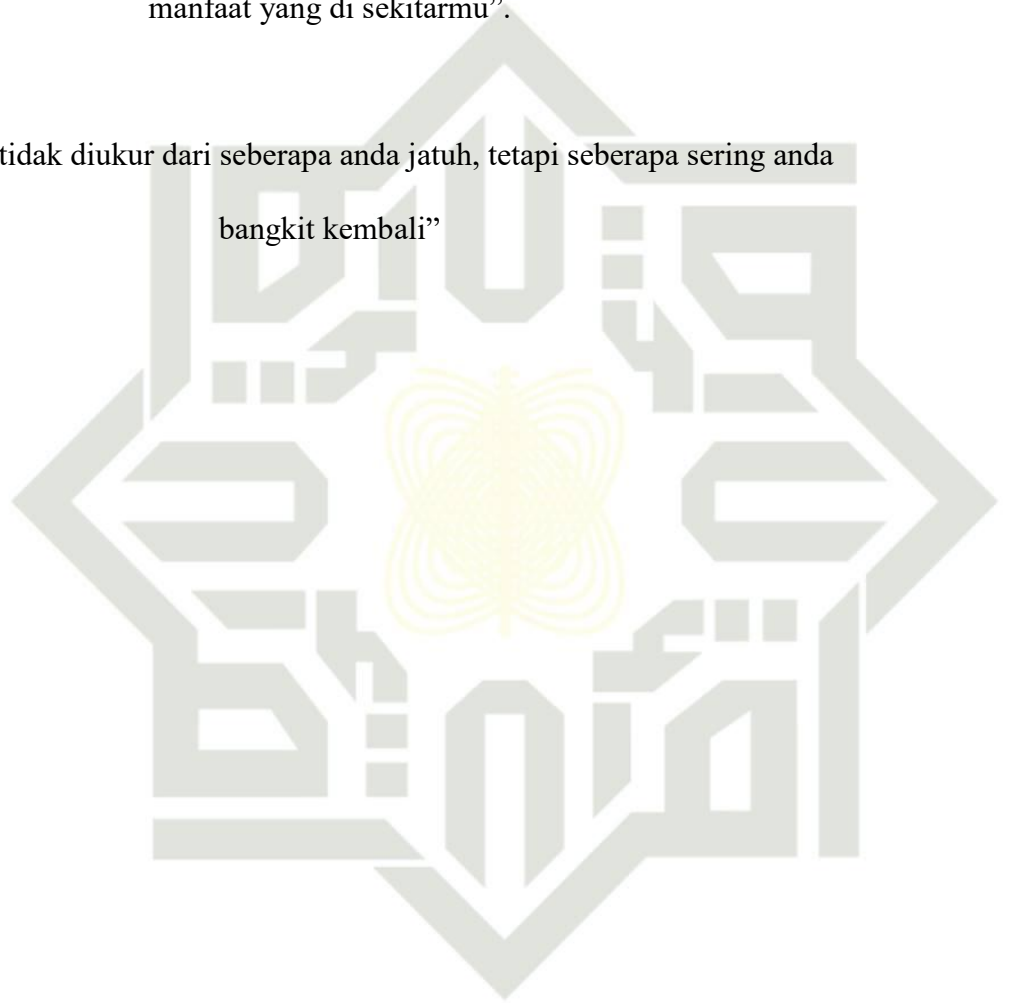
#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### MOTTO

“Tidak harus banyak teman agar engkau menjadi populer, singa sang raja hutan lebih sering berjalan sendiri. Tetapi kawanannya domba selalu bergerombolan, yang di perhitungkan bukan jumlah teman di sekelilingmu, akan tetapi banyak cinta dan manfaat yang di sekitarmu”.

“Kesuksesan tidak diukur dari seberapa anda jatuh, tetapi seberapa sering anda bangkit kembali”



UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSEMBAHAN

### ~ Yang Utama dari Segalanya

Segala do'a dan syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Atas naungan rahmat, nikmat dan hidayah-Mu yang telah meliputiku. Sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan atas izin-Mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada utusan-Mu Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam.

### ~ Ayah dan Umak Tercinta

Kupersembahkan sebuah karya sederhana untuk Ayah dan Umak tercinta. Sebagai tanda bukti, hormat dan terima kasih yang tiada hentinya. Kupersembahkan karya sederhana ini kepadamu. Sungguh besar pengorbanan dan perjuanganmu berharap anakmu bisa mencapai cita-citanya. Yang tiada hentinya memberikan do'a, nasihat, dukungan dan kasih sayang sehingga anakmu selalu semangat dan kuat menjalani rintangan dalam kehidupan ini.

“Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, terimakasih Engkau karuniakan hamba kedua orang tua yang setiap waktu mendo'akan hamba, ikhlas menjaga, mendidik, membimbing dengan baik, ya Allah berikan balasan yang setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkan mereka dari siksaan-Mu, Aamiin yaa rabbal 'alamiin”.  
Terima Kasih Ayah.... Terima Kasih Umak..

~  
Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku pembimbing I dan bapak Dr. H. Ismardi, M. Ag selaku pembimbing II, ananda mengucapkan terimakasih banyak atas sudinya bapak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing ananda dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yang dapat ananda persembahkan untuk bapak sebagai tanda terimakasih ananda kepada bapak. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada bapak. Terima Kasih atas bimbingan bapak selama ini.

Doakan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia, sukses dunia dan akhirat.  
Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin...

Bapak Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Penasehat Akademik, seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Skripsi yang sederhana ini ananda persembahkan sebagai tanda terimakasih saya kepada bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang disalurkan selama saya berada di bangku perkuliahan, saya ucapkan terimakasih banyak.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Nadia Sutia Wati, (2024):

**Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif *Mashlahah Mursalah* Pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bangko dan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir**

KUA di Kecamatan Bangko dan Sinaboi mengharuskan melampirkan fotocopy buku nikah orang tua sebagai salah satu syarat tambahan untuk calon pengantin anak perempuan pertama, sedangkan di KUA lainnya tidak mengharuskan melampirkan fotocopy buku nikah orang tua sebagai syarat tambahan untuk calon pengantin anak perempuan pertama dan pada Kementerian Agama juga tidak mengharuskan melampirkan syarat berupa fotocopy buku nikah orang tua.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui apa urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat pernikahan anak perempuan pertama pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bangko dan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. (2) untuk mengetahui perspektif *Mashlahah mursalah* tentang buku nikah orang tua sebagai syarat pernikahan anak perempuan pertama.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *mashlahah mursalah*. Lokasi penelitian ini di KUA Kecamatan Bangko dan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Subjek penelitian ini adalah kepala KUA Kecamatan Bangko dan Sinaboi, sedangkan objek penelitiannya berupa perspektif *mashlahah mursalah* terhadap urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat pernikahan anak perempuan pertama. Sumber primer hasil wawancara dengan kepala KUA terkait penjelasan melampirkan fotocopy buku nikah orang tua pasangan yang akan menikah. Sumber sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, serta skripsi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data di mulai dengan pengumpulan data, data kemudian direduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) urgensi buku nikah orang tua untuk lebih memastikan posisi walinya dan status walinya terlebih bagi calon perempuan yang posisinya anak perempuan pertama. Tujuannya untuk memastikan posisi wali dari calon pengantin. KUA akan membandingkan tanggal kelahiran calon pengantin dengan tanggal pernikahan orang tua. Jika ada perbedaan antara tanggal pernikahan dengan tanggal kelahiran calon pengantin, status kelahirannya akan ditanyakan, apakah prematur atau sudah ada mengisi sebelum akad nikah. (2) Perspektif *mashlahah mursalah* buku nikah orang tua adalah untuk menetapkan wali nikah yang sah, menjamin hak keturunan, mencegah konflik dan kesalahpahaman, memudahkan urusan administratif.

**Kata Kunci: Buku Nikah, Administrasi, Mashlahah Mursalah**



## KATA PENGANTAR

*Assalamua'laikum Warahamatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah rabbil 'alamin* segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, kepada kita semua. Tidak lupa pula shalawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul **“URGensi BUKU NIKAH ORANG TUA SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN PERTAMA PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA di KECAMATAN BANGKO DAN KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR”**. Dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tidak luput bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Untuk yang teristimewa kepada Ayahanda tercinta Muhammad Zaki dan Ibunda tersayang Sapni yang telah mendidik, mengayomi, memberikan dukungan, juga bimbingan, dan selalu mendo'akan tiada henti serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan kepada adikku Windi Saputra, Fauzan, Faizal, Adinda Zahrany, nenekku Remah, serta kakekku



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Miswardi yang telah peduli dan memberikan semangat yang tak pernah henti dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III dan beserta jajaran lainnya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan motivasi dan bimbingannya kepada penulis.
5. Ibuk Dra. Nurlaili, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku pembimbing skripsi (Materi) dan Bapak Dr. H. Imardi, M.Ag selaku pembimbing (Metodologi) yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan motivasi, arahan, dan bimbingannya kepada penulis.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu, motivasi, pelajaran dan pengalamannya selama penulis menempuh pendidikan.
  8. Terimakasih kepada KUA Kecamatan Bangko dan KUA Kecamatan Sinaboi yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
  9. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan para Staf terimakasih atas pinjaman buku yang di jadikan sebagai referensi bagi penulis.
  10. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam, Khususnya Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 kelas HK F Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  11. Kepada Kakak sepupuku Deby Yana, S.Si dan Abang sepupuku Bayu Ilham Ramadhan, S.Psi. Terimakasih yang telah banyak membantu, mensupport, mendoa'kan serta memberi nasehat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
  12. Kepada sahabat ku tersayang, Khoirani Terimakasih sudah menemani setiap langkah penulis selama ini, segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu, dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terimakasih selalu menjadi garda terdepan dimasa-masa sulit penulis. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, Aamiin Yarabbal ‘Alamiin.

*Assalamua’laikum Warahamatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 05 Juni 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR ISI

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| MOTTO .....                                          | i         |
| PERSEMBAHAN .....                                    | ii        |
| ABSTRAK .....                                        | iii       |
| KATA PENGANTAR .....                                 | iv        |
| DAFTAR ISI .....                                     | viii      |
| BAB I .....                                          | 1         |
| PENDAHALUAN .....                                    | 1         |
| A. Latar Belakang Masalah .....                      | 1         |
| B. Batasan Masalah .....                             | 9         |
| C. Rumusan Masalah .....                             | 10        |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....              | 10        |
| E. Sistematika Penulisan .....                       | 11        |
| BAB II .....                                         | 13        |
| TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA .....                     | 13        |
| A. Kerangka Teoritis .....                           | 13        |
| 1. Pernikahan dalam Perspektif Islam .....           | 13        |
| 2. Pencatatan Perkawinan .....                       | 20        |
| 3. <i>Mashlahah Mursalah</i> dalam Islam .....       | 23        |
| 4. Nasab Anak dari Hubungan di Luar Perkawinan ..... | 36        |
| B. Kajian Terdahulu .....                            | 41        |
| BAB III .....                                        | 43        |
| METODE PENELITIAN .....                              | 43        |
| A. Jenis Penelitian .....                            | 43        |
| B. Lokasi Penelitian .....                           | 43        |
| C. Subjek dan Objek Penelitian .....                 | 43        |
| D. <b>Informan Penelitian</b> .....                  | <b>44</b> |
| E. Sumber Data .....                                 | 44        |
| F. <b>Teknik Pengumpulan Data</b> .....              | <b>45</b> |
| G. Teknik Analisis Data .....                        | 46        |
| H. Metode Penulisan .....                            | 47        |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

|                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB IV .....                                                                                                                                                             | 48 |
| PEMBAHASAN .....                                                                                                                                                         | 48 |
| A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Bangko.....                                                                                                                               | 48 |
| 1. KUA Kecamatan Bangko.....                                                                                                                                             | 48 |
| 2. KUA Kecamatan Sinaboi.....                                                                                                                                            | 55 |
| B. Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi pernikahan Anak Perempuan pertama Pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bangko dan di Kecamatan Sinaboi..... | 61 |
| 1. Urgensi KUA di Kecamatan Bangko.....                                                                                                                                  | 63 |
| 2. Urgensi KUA Kecamatan Sinaboi .....                                                                                                                                   | 66 |
| 3. Pandangan Catin (Perempuan) Tentang Syarat Buku Nikah Orang Tua .....                                                                                                 | 67 |
| C. Analisis <i>Mashlahah Mursalah</i> Terhadap Urgensi Buku Nikah Orang Tua Pada Anak Perempuan Pertama .....                                                            | 71 |
| BAB V.....                                                                                                                                                               | 80 |
| KESIMPULAN DAN SARAN.....                                                                                                                                                | 80 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                      | 80 |
| B. Saran.....                                                                                                                                                            | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                                     | 83 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN                                                                                                                                                        |    |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHALUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah satu-satunya sistem yang sudah Allah SWT tetapkan sebagai cara yang sah untuk hamba-Nya dalam membentuk keluarga serta memelihara kelangsungan kehidupan di muka bumi. Melalui pernikahan yang sah, hubungan intim antara seorang pria dengan wanita yang sebelumnya dianggap melanggar aturan menjadi sah. Pernikahan dalam Islam dilakukan untuk memastikan kebahagiaan yang berkelanjutan, bukan hanya kepuasan sesaat.<sup>1</sup>

Perkawinan memiliki signifikansi yang besar karena dalam penciptaan manusia oleh Allah SWT bertujuan untuk menjadikan dunia ini lebih makmur, termasuk segala ciptaanNya di dalamnya. Kehadiran perkawinan menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut.<sup>2</sup> Perkawinan juga dianggap sebagai fondasi untuk membangun keluarga yang harmonis serta dipenuhi kasih (sakinah, mawaddah, warohmah), yang didasarkan pada ajaran agama yang mendorong adanya hubungan saling mendukung, menyayangi, dan membesarkan di antara suami dan istri.<sup>3</sup> Al-Qur'an menyebutkan bahwasannya manusia diciptakan secara berpasangan. :

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.

<sup>2</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah At-Tasyri' Wa Falsafah Juz II*, Terjemahan, Abdullah Husein (Surabaya: Haramain, 1994), h. 7

<sup>3</sup> Nasruddin, *Fikih Munakahat*, (Bandar Lampung: Team MS Barokah, 2015). h. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S. Ad-Dzariyat (51): 49).<sup>4</sup>

Kemudian ditegaskan pula oleh Allah melalui firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

فَوَآٰءِزَّ أَنْ كَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat (49): 13).<sup>5</sup>

Menurut paparan tersebut, Allah SWT menciptakan manusia berpasangan agar manusia bisa mengenal satu sama lain serta hidup lebih mudah. Dalam ayat berikutnya, Allah SWT menunjukkan bahwa Dia menciptakan pria serta wanita sebagai pasangan agar bisa saling menyayangi serta berkeinginan untuk hidup bersama secara keharmonisan. Maksud dari kebersamaan di sini yaitu ketika pria serta wanita berkumpul dalam sebuah rumah karena ikatan perkawinan.

Menurut UUD 1945, setiap individu memiliki hak untuk membentuk sebuah keluarga serta meneruskan keturunannya dengan ikatan pernikahan yang sah. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, politik hukum pemerintah, yang mengatur aspek hukum pernikahan di Indonesia, menegaskan

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), cet, ke-1, h. 261.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 259

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bahwasannya pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama dan keyakinan individu, serta wajib dilakukan pencatatan.<sup>6</sup>

Berdasarkan surah Ar-Ruum ayat 21, pernikahan bertujuan agar bisa membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Demi mencapai tujuan perkawinan yang tentram (sakinah), salah satu prinsip perkawinan adalah hak untuk diakui dan dijamin. Untuk mencapai tujuan dan prinsip perkawinan di atas, tentunya perlu hukum yang nyata, yaitu hukum praktis yang bisa dijadikan tata cara pernikahan. Maka dari itu, para ahli hukum Islam atau fuqaha mengambil keputusan terkait hukum praktis pernikahan. Hasil pemikiran menunjukkan bahwa prinsip pengakuan serta pemberian jaminan hak perkawinan dapat dilakukan melalui tiga wujud walimah, pengumuman serta saksi pernikahan. Pengumuman adalah wujud pengakuan serta pemberian jaminan hak dalam masyarakat kultur lisan. Namun, pengakuan serta perlindungan hak dalam masyarakat kultur tulis dilakukan melalui pencatatan pernikahan berbentuk akta nikah.<sup>7</sup>

Dilihat melalui sudut pandang hukum perdata, perkawinan sah apabila dicatat ataupun didaftarkan di KUA ataupun Kantor Catatan Sipil berdasarkan agama yang pasangan anut.<sup>8</sup> Selama perkawinan tidak didaftarkan, itu masih belum dinilai sah jika merujuk pada hukum negara meskipun telah memenuhi persyaratan agama. Namun, jika pencatatan nikah dianggap sebagai tindakan

<sup>6</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 12

<sup>7</sup> Muhammad Amin Sayyad, *Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kasus Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution)*, dalam Jurnal El-Maslahah Journal, Vol. 8 No. 1, 2018.

<sup>8</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 175.

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

keagamaan, itu hanyalah melakukan persyaratan perkawinan dan tidak menentukan keabsahan pernikahan.<sup>9</sup>

Pasangan yang menikah perlu mencatat pernikahan mereka karena buku nikah adalah dokumentasi resmi yang menegaskan keabsahan pernikahan mereka, baik dari sudut pandang agama maupun hukum negara. Melalui kepemilikan buku nikah, mereka pun dapat menunjukkan bahwa keturunannya adalah sah secara hukum, dan mereka memiliki hak waris yang diakui.<sup>10</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan bagian krusial dalam validitas perkawinan karena membantu dalam pemberian perlindungan terhadap warga negara dalam prosesi pembentukan keluarga. Di samping itu, pencatatan pernikahan juga memberi kepastian, perlindungan, serta dasar hukum terhadap pasangan suami-istri serta anak-anaknya. Hal ini bertujuan untuk menjamin berbagai hak tertentu yang muncul akibat pernikahan, misalnya hak warisan.

Apabila calon pengantin ingin mendaftar perkawinan, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Jika calon pengantin perempuan adalah anak pertama serta terjadi ketidaksesuaian antara waktu kelahirannya dengan waktu pernikahan orang tuanya (di bawah 6 bulan) selama proses pendaftaran, maka orang tua perempuan tersebut tidak diperbolehkan untuk menjadi wali sah pernikahan anak mereka.

Buku pernikahan orang tua memiliki signifikansi karena terkait dengan penunjukan wali nikah untuk calon pengantin perempuan tertua. Jadi,

<sup>9</sup> Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), h.10.

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kehadiran buku nikah orang tua diperlukan untuk dijadikan bukti dalam menyelaraskan antara saat perkawinan orang tua dengan saat kelahiran anak perempuan tertua. Pernikahan anak perempuan tertua sangat penting untuk menetapkan siapakah yang akan jadi wali nikahnya. Apabila orang tua tak dapat menjadi wali nikah, opsi lainnya adalah wali hakim.

Namun, fakta menunjukkan bahwa buku nikah orang tua calon pengantin perempuan sebagai anak pertama hanya merupakan persyaratan pendukung dan bukanlah persyaratan utama. Kehadiran buku nikah tersebut tidak menentukan pemilihan wali nikah. Setiap kantor urusan agama memiliki kebijakan yang berbeda, beberapa menggunakan buku nikah orang tua untuk verifikasi dokumen, sementara yang lain sama sekali tidak melibatkan buku nikah tersebut dalam proses persyaratan.

Hal tersebut terjadi di KUA Kecamatan Bangko dan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, yang mana buku nikah orang tua digunakan sebagai pedoman. Apabila ada ketidaksinkronan, pihak KUA akan melakukan pemanggilan terhadap orang tua calon pengantin perempuan pertama agar memberikan keterangan. Meskipun ada keluhan dari keluarga ataupun masyarakat terkait perbedaan tanggal kelahiran anak dengan tanggal pernikahan orang tua, KUA masih menentukan orang tuanya untuk jadi wali nikah jika tidak memakai buku nikah orang tua sebagai referensi.

KUA Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir mewajibkan buku nikah orang tua sebagai persyaratan nikah anak perempuan pertama karena mereka meyakini bahwasannya kesesuaian antara tanggal kelahiran anak dengan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tanggal pernikahan orang tua adalah penting untuk menentukan kelayakan orang tua sebagai wali nikah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah ada, salah satunya adalah artikel yang ditulis oleh Liky Faizal mengenai Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. Isi dari artikel tersebut membahas dampak hukum dari tidak adanya pencatatan perkawinan. Menurut hukum, apabila perkawinan tidak dicatat, perempuan tak diakui sebagai istri sah. Akibatnya, dia kehilangan hak terhadap nafkah serta waris dari suaminya apabila suaminya meninggal dunia. Juga, istri tersebut tak memiliki klaim terhadap harta bersama apabila bercerai, sebab dalam pandangan hukum pernikahan itu dinilai tak pernah ada. Anak yang lahir dalam situasi tersebut dinilai sebagai anak tidak sah, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya.

Rachmadi Usman membahas tentang pentingnya pembaharuan norma pencatatan pernikahan dalam aturan undang-undang perkawinan di Indonesia. Artikel tersebut menyoroti perlunya pembaharuan dalam proses pencatatan perkawinan yang tidak hanya bersifat administratif semata. Kewajiban untuk mencatat dan membuat akta perkawinan perlu dijadikan syarat sah sebuah pernikahan. Peraturan saat ini seharusnya tidak lagi menoleransi pernikahan yang tidak dicatatkan menurut UU No. 1 tahun 1974. Pencatatan pernikahan juga berguna sebagai alat untuk mengontrol status pernikahan seseorang sebagai anggota keluarga.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Liky Faizal, *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*, dalam Jurnal Asas, Vol. VIII No. 2, Mei 2016, h. 66

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fatma Amilia serta Faiq Tobroni dalam artikel berjudul "Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara" membahas terkait penggunaan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba (SKPN) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan hendak menikah di KUA. Ditambahkannya SKPN sebagai persyaratan administrasi pernikahan sudah mematuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk legalitas, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta asas pemerintahan umum yang baik (APUB). Dari sudut pandang maqāṣid syarī'ah, kebijakan ini membawa manfaat dalam melindungi agama, jiwa, akal, harta, serta kehormatan atau keturunan.<sup>12</sup>

Sejumlah penelitian sebelumnya sudah membicarakan registrasi pernikahan di Indonesia, meliputi dampak hukumnya dan signifikansinya, serta membahas persyaratan administrasi pernikahan. Kesamaan antara beberapa penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu fokus terhadap pentingnya registrasi pernikahan dan konsekuensi hukumnya. Namun, perbedaan utama antara penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada penekanannya pada kebutuhan akan buku pernikahan orang tua sebagai syarat administratif, dan implementasinya di lapangan dengan bermacam kendala serta penyelesaian yang beragam.

Dalam kehidupan manusia yang semakin berkembang, penerapan hukum Islam dalam aturan-aturan didorong oleh prinsip kemaslahatan. Imam Malik mengatakan bahwa kemaslahatan merupakan sesuatu yang selaras dengan

<sup>12</sup> Fatma Amilia dan Faiq Tobroni, *Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah (Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara)*, dalam Jurnal Al-Ahwal Vol. XII No. 2, 2019, h. 127.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

tujuan, prinsip, serta ajaran syariah, yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan, baik yang sifatnya esensial ataupun yang sifatnya tambahan. Seperti yang dijelaskan oleh al-Shatibi, prinsip kemaslahatan tidaklah membedakan antara kemaslahatan dunia dengan kemaslahatan akhirat, sebab keduanya bertujuan untuk menjaga asas-asas penting, dan oleh karena itu termasuk dalam wawasan kemaslahatan.<sup>13</sup>

Keberadaan kepentingan atau kemaslahatan dalam hukum Islam tidak dapat dipisahkan sebab kemaslahatan serta hukum adalah dua hal yang harus bersatu, jadi hadirnya kemaslahatan membutuhkan kepatuhan terhadap hukum.

Berbagai studi dan investigasi terhadap teks Al-Qur'an serta Hadits menyimpulkan bahwasannya kehadiran hukum syariat mempunyai manfaat serta tujuan yang membawa terhadap suatu kemaslahatan.<sup>14</sup> Lebih jauh lagi, hukum-hukum tersebut tidak dibatasi terhadap hukum dalam masalah muamalah sehari-hari semata, namun meliputi pula ibadah mahdah.

Pentingnya menerapkan prinsip kemaslahatan dalam hukum syari'ah Islam tidak bisa disangkal. Dalam setiap aturannya, kemaslahatan berperan dalam menciptakan kebaikan dan manfaat, serta mencegah terjadinya kerusakan atau keburukan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesucian dalam beribadah kepada Allah SWT di dunia. Hal ini karena masalah pada dasarnya

<sup>13</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, (Dan ibn Afan, 1997), h. 17-18.

<sup>14</sup> Tahir Ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2006), h. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bertujuan untuk memelihara kebaikan dan manfaat sesuai dengan ajaran syari'ah, bukan berdasarkan hawa nafsu manusia.<sup>15</sup>

Berdasarkan masalah yang disebutkan di atas, penulis ingin menjelajahi alasan di balik penggunaan buku nikah oleh orang tua sebagai syarat pernikahan bagi anak perempuan pertama. Tujuan penulis tidak hanya untuk menetapkan wali nikah, tetapi juga untuk mengetahui apakah terdapat alasan lain yang mendasari penggunaan buku nikah tersebut. Penelitian ini direpresentasikan dalam skripsi dengan judul, **“URGENSI BUKU NIKAH ORANG TUA SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN PERTAMA PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA di KECAMATAN BANGKO DAN KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR”**.

#### B. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan relevansi penelitian, penting untuk menetapkan batasan terhadap masalah yang akan diselidiki. Dalam konteks ini, penelitian ini akan difokuskan pada urgensi buku nikah orang tua sebagai persyaratan pernikahan anak perempuan pertama dari perspektif *Mashlahah Mursalah* di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bangko dan kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Sebagai hasilnya, topik-topik yang tidak terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas tidak akan disinggung oleh penulis.

<sup>15</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 206-209.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Rumusan Masalah**

1. Apa Urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat pernikahan anak perempuan pertama Pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bangko dan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Bagaimana perspektif *Mashlahah Mursalah* tentang urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat pernikahan anak perempuan pertama ?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat pernikahan anak perempuan pertama pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bangko dan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *Mashlahah Mursalah* tentang urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat pernikahan anak perempuan pertama

**2. Manfaat penelitian**

- a. Untuk memperluas pengetahuan khususnya bagi penulis dan masyarakat serta mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan penulis menjadi lebih terstruktur dan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh serta komprehensif tentang studi ini, penulis merancang urutan penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan, Yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II : TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan Kajian Teori, Yang menjelaskan teori tentang Pernikahan dalam Perspektif Islam, *Mashlahah Mursalah* dalam Islam dan Nasab Anak dari Hubungan di Luar Nikah.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan gambaran umum KUA Kecamatan Bangko dan Kecamatan Sinaboi, Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi pernikahan Anak Perempuan pertama Pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bangko dan Kecamatan Sinaboi, Perspektif *Mashlahah Mursalah* Tentang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi  
Penikahan Anak Perempuan Pertama.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

**DAFTAR PUSTAKA**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah suatu usaha untuk mengenali teori, konsep, prinsip-prinsip, dan elemen-elemen lain yang akan menjadi dasar untuk mendiskusikan topik penelitian<sup>16</sup>. Di bawah ini adalah sejumlah teori yang dipakai dalam studi ini:

#### 1. Pernikahan dalam Perspektif Islam

##### a. Definisi pernikahan dalam Islam

Dalam bahasa Arab, kata nikah berakar dari kata zawaj, yang artinya pernikahan ataupun perkawinan. Secara harfiah an-nikāh artinya al-waṭ'u, aḍ-ḍammu, serta al-jam'u. Asal kata "waṭ'i'a" adalah "yaṭa'u", yang artinya berjalan di atas, memijak, melalui, memasuki, menginjak, bersetubuh, menggauli, serta menaiki. Namun, "aḍ-ḍammu مضلا" berasal dari kata "ḍamma", yang juga memiliki arti memegang, mengumpulkan, menyatukan, menggenggam, menjumlahkan, menggabungkan, bersikap ramah, memeluk, serta merangkul.

Dalam bahasa, kata "nikah" artinya merangkul serta mempertemukan. Sementara istilah "nikah" mempunyai makna yang lebih kuat, yang berarti mengikat dua jenis manusia untuk hidup bersama.

<sup>16</sup> Hajar., dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h. 33

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayuti Thalib mengartikan perkawinan sebagai kesepakatan sakral yang bertujuan untuk membentuk unit keluarga antara seorang pria dan seorang wanita, serta sebagai ungkapan suci untuk komitmen agama dalam sebuah ikatan pernikahan.

Perkawinan adalah hubungan spiritual dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Namun, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan merupakan suatu hubungan yang kokoh atau kesepakatan yang kuat dengan maksud untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Secara terminologi, pernikahan adalah perjanjian antara pria dan wanita untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain serta untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>17</sup>

b. Dasar Hukum Pernikahan

Islam mendorong penganutnya untuk menikah dengan beragam cara yang dianjurkan. Beberapa contoh anjuran Islam tentang pernikahan termasuk:

<sup>17</sup> Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I*, (Pemekasan: Duta Media, 2021), h. 16.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pernikahan adalah sunnah yang dilakukan oleh para Nabi dan risalah yang disampaikan oleh para Rasul, seperti yang disebutkan dalam firman Allah:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: “Dan Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan” (Q.S. Al-Ra’d/13:38).

2. Menikah adalah suatu bentuk manifestasi dari kekuasaan Allah SWT, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Al-Ruum/30:21).<sup>18</sup>

- c. Syarat-syarat sah pernikahan dalam Islam

Persyaratan perkawinan adalah faktor penentu untuk keabsahan suatu perkawinan. Bila persyaratan tersebut telah dipenuhi, perkawinan tersebut dianggap sah dan menghasilkan hak serta tanggung jawab bagi suami dan istri. Menurut ajaran islam, terdapat beberapa syarat sah pernikahan, yaitu:

<sup>18</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kaaffah learning center, 2019), h.8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Calon pembelai laki-laki

Kriteria untuk calon suami adalah sebagai berikut: Calon suami harus beragama Islam, jelas bahwa calon suami tersebut adalah seorang pria, identitasnya diketahui dan jelas, calon suami tersebut halal untuk menikahi calon istri, calon suami harus mengenal calon istri dan memastikan bahwa calon istri tersebut halal baginya, calon suami harus bersedia untuk menikah (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1), tidak sedang dalam keadaan ihram, tidak memiliki istri yang dilarang dimadu dengan calon istri, dan tidak memiliki empat istri (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1).

2. Calon pembelai perempuan

Persyaratan bagi calon mempelai perempuan meliputi: Beragama Islam, Terang bahwa ia wanita, Wanita itu tentu orangnya, Halal bagi calon suami (UU RI No. 1 Tahun 1994 Pasal 8), Tidak sedang dalam pernikahan atau masa iddah, Tidak dalam keadaan terpaksa atau ikhtiyar (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1), Tidak dalam status ihram haji atau umrah.

3. Ijab Qabul

Ijab yaitu pernyataan yang dinyatakan oleh calon pengantin perempuan dan dimulai oleh wali. Esensi dari ijab yaitu pernyataan bahwa perempuan ingin menikah dengan seorang pria untuk menjadi suami sah, sementara qabul yaitu pernyataan bahwa calon pengantin pria menerima ijab calon pengantin perempuan. Penerimaan ini bisa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan melalui tanda-tanda atau kata-kata yang jelas yang menunjukkan bahwa pria tersebut menerima ijab dari perempuan. Bagi orang yang tidak dapat berbicara, pernikahan dapat dilakukan melalui isyarat kepala ataupun tangan yang dapat dipahami. Pernikahan yang melibatkan ijab dan qabul dilakukan secara lisan, yang dikenal sebagai akad nikah.

Ketika Kabul dilaksanakan oleh mempelai pria ataupun wakilnya, ijab dilaksanakan oleh wali mempelai wanita ataupun walinya. Menurut pandangan Hanafi, ini juga bisa dilakukan oleh wali mempelai pria ataupun wakilnya, serta qabul dijalankan oleh pihak wanita (wali ataupun wakilnya) jika perempuan tersebut sudah berakal serta baligh. Kebalikannya juga berlaku untuk wali atau wakil perempuan ketika perempuan tersebut sudah berakal serta baligh.

Ijab serta Qabul harus dilakukan dalam sebuah majlis tanpa jarak yang terlalu jauh antara keduanya agar tidak merusak kesatuan serta keberlangsungan akad. Kedua pihak dan saksi-saksi harus bisa mendengar dengan jelas ijab dan qabul. Menurut pandangan Hanafi, tidak boleh ada indikasi bahwa salah satu pihak tidak serius dalam maksud akad tersebut.

Nikah atau tazwij, yang berarti kawin dan nikah, yaitu lafadz yang digunakan dalam akad nikah. karena kata-kata itu ada dalam kitabullah serta sunnah. Ini adalah pendapat Asy-syafi'i serta Hambali.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafi, di sisi lain, mengizinkan istilah-istilah yang tak terkait dengan Al-Qur'an, seperti hibah, sedekah, kepemilikan, dan yang lainnya.

#### 4. Wali

Perkawinan dianggap sah saat didampingi oleh seorang wali laki-laki yang adil. Wali tersebut seharusnya bukan perempuan, karena wanita tidak memiliki kewenangan untuk melangsungkan pernikahan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Adapun individu yang memiliki hak untuk menjadi wali antara lain: Ayah, Kakek, dan seterusnya ke atas; Saudara laki-laki kandung atau satu ayah; Anak laki-laki dari paman kandung atau satu ayah; Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau satu ayah; Paman kandung atau satu ayah; Anak laki-laki dari paman kandung atau satu ayah; Saudara kakek; Anak laki-laki dari saudara kakak.

Persyaratan untuk menjadi wali adalah: beragama Islam (orang non-Muslim tidak memenuhi syarat), telah baligh (anak-anak tidak memenuhi syarat), berakal sehat (orang dengan gangguan mental tidak memenuhi syarat), berjenis kelamin laki-laki (perempuan tidak memenuhi syarat), adil (orang fasik tidak memenuhi syarat), dan tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah.

Dalam konteks pernikahan, terdapat beberapa jenis wali, yaitu: Wali mujbir yang berwenang untuk melangsungkan pernikahan tanpa memerlukan persetujuan dari calon pengantin, Wali nasab yang memiliki hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti saudara laki-laki kandung, ayah, paman, atau keturunan langsungnya berdasarkan garis keturunan patrilineal, serta Wali hakim.

#### 5. Saksi

Keberadaan saksi yang memberi kepastian sahnya ijab qabul serta proses pernikahan juga merupakan rukun pernikahan. Setiap pernikahan wajib dihadiri oleh sedikitnya dua orang saksi yang berakal dan mempunyai akhlak yang baik, agar bisa dipercaya. Melalui keberadaan saksi pernikahan, keabsahan pernikahan akan lebih terjamin serta mencegah sengketa di masa depan.

#### 6. Mahar Pernikahan

Mahar pernikahan adalah rukun dalam pernikahan nomor lima, sebagai hak esensial yang dimiliki oleh calon mempelai perempuan yang tidak boleh diabaikan, diambil kembali, ataupun dikurangi tanpa seizinnya. Mahar pernikahan mewakili komitmen suami untuk memberikan nafkah kepada istri serta dan menjadi sebarang apresiasi atas pernikahan yang telah dijalani bersama.

Terdapat berbagai bentuk mahar pernikahan yang dapat diberikan kepada calon mempelai perempuan. Calon mempelai perempuan dapat menerima mahar dalam bentuk barang berharga, uang, ataupun harta lainnya, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), h.31.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2. Pencatatan Perkawinan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki serta seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami dan istri dengan maksud untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kehalalan pernikahan bergantung pada aturan dari agama dan kepercayaan masing-masing individu. Namun, setiap pernikahan harus didokumentasikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur pencatatan pernikahan di Indonesia dijelaskan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Misalnya, Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus didokumentasikan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Demikian juga Pasal 5 KHI yang menetapkan bahwa untuk memastikan keteraturan pernikahan dalam masyarakat Islam, setiap pernikahan perlu dilakukan pencatatan (ayat (1)).

Pendaftaran pernikahan dapat dilakukan oleh petugas pencatat nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau oleh petugas yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dari UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk dan UU Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa setiap pernikahan harus diselenggarakan di hadapan dan diawasi oleh petugas pencatat nikah (ayat 1). Pernikahan yang tidak dilangsungkan di bawah pengawasan petugas pencatat nikah tidak dianggap sah secara hukum. Prosedur pencatatan

pernikahan juga diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Perkawinan.

Fungsi pencatatan pernikahan yang termuat dalam penjelasan umum UU Perkawinan menyatakan bahwa pencatatan pernikahan memiliki nilai penting sebagaimana halnya pencatatan peristiwa penting lainnya dalam hidup seorang individu, seperti kelahiran maupun kematian yang dicatat dalam dokumen resmi. Dengan demikian, dari uraian mengenai pencatatan pernikahan dalam UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu UU No.22 Tahun 1946 dan PP No.9 Tahun 1975 dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, pencatatan perkawinan memiliki peran yang krusial dalam sebuah pernikahan karena pencatatan tersebut menentukan pengakuan resmi suatu perkawinan oleh negara, yang berdampak pada berbagai konsekuensi hukum bagi pihak yang bersangkutan.

Pernikahan yang tidak tercatat oleh pejabat pencatat nikah yang bertindak sebagai pengawas nikah bagi individu Muslim akan dikenai sanksi hukum. Pasal 3 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946 menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tanpa pengawasan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau oleh pejabat yang ditunjuk akan didenda paling banyak Rp. 50,00,- (Lima Puluh Rupiah). Permasalahan sanksi bagi individu yang menikah tanpa melaporkan kepada pejabat pencatat perkawinan juga diatur dalam Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1979, yang menyatakan bahwa siapa pun yang mengadakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan tanpa pengetahuan pejabat pencatat akan didenda Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dalam peraturan PP No. 9 Tahun 1979 tersebut, sanksi tidak hanya diberlakukan kepada pihak yang melakukan perkawinan tanpa pengetahuan pejabat pencatat, tetapi juga kepada pejabat pencatat yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah, yang akan dikenai denda 3 (tiga) bulan penjara atau denda maksimal Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Tujuan dan posisi pencatatan perkawinan adalah untuk memastikan keteraturan hukum yang berfungsi sebagai alat kepastian hukum dan kemudahan hukum, serta sebagai salah satu bukti perkawinan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pencatatan perkawinan tidaklah merupakan peristiwa hukum, tetapi merupakan sebuah peristiwa penting yang sebanding dengan kelahiran, kematian, dan peristiwa penting lainnya.

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan sangatlah vital karena nantinya dapat digunakan sebagai bukti resmi bahwa perkawinan telah terjadi antara kedua pihak. Masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilakukan tidak mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan menurut hukum Islam, karena hal itu lebih terkait dengan aspek administratif semata. Namun, ketika suatu perkawinan tidak tercatat, maka pasangan tersebut tidak memiliki bukti resmi tentang pernikahan mereka yang sah. Akibatnya, secara hukum, perkawinan tersebut tidak diakui oleh pemerintah dan tidak memiliki

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan hukum yang sah. Dengan demikian, pernikahan itu tidak akan dilindungi oleh hukum dan dianggap tidak pernah terjadi.

Jika dilihat dari sudut pandang politis dan sosial, tidak mencatatkan sebuah pernikahan akan berakibat seperti :

1. Masyarakat muslim Indonesia dianggap kurang memperhatikan aspek kehidupan sebagai warga negara dalam hal legalitas, sehingga muncul pandangan bahwa ajaran Islam bisa dijalankan tanpa campur tangan negara. Akibatnya, muncul ide bahwa agama harus dipisahkan dari urusan negara, yang dikenal sebagai prinsip Sekularisme.
2. Pernikahan sirri atau pernikahan tidak resmi sering ditemui dimana hanya memperhatikan aspek keagamaan daripada prosedur catatan pernikahan.
3. Jika janji perkawinan dilanggar, maka kemungkinan perceraian akan terbuka dan bisa dilakukan oleh suami atau istri tanpa konsekuensi hukum, sehingga pada umumnya ini akan merugikan wanita dan berdampak negatif pada anak-anak mereka.<sup>20</sup>

#### 2. **Mashlahah Mursalah dalam Islam**

##### a. Pengertian *Mashlahah Mursalah*

*Mashlahah mursalah* yaitu terangkai dari dua kata yakni *mashlahah* serta *mursalah*. *Mashlahah* secara bahasa berarti faedah, manfaat, baik, bagus, kegunaan atau guna, serta kebaikan. Jadi, berdasarkan ilmu sharaf kata *mashlahah* wazan serta bentuknya sama dengan kata *manfa'ah* (منفعة). Keduanya sudah diserap dalam bahasa

<sup>20</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Pres, 2016), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, kata *mashlahah* menjadi maslahat sedangkan kata *manfa'ah* menjadi manfaat.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah maslahat memiliki arti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Sementara kemaslahatan artinya kebaikan, kegunaan, kepentingan, serta manfaat.<sup>21</sup>

Menurut bahasa Arab, kata *mashlahah* di samping menjadi bentuk mashdar adalah isim bentuk mufrad dari kata masalih. Ibnu al-Manzhur mengatakan bahwa:<sup>22</sup>

المَصْلَحَةُ الصَّلَاحُ وَالْمَصْلَحَةُ وَاحِدُ الْمَصَالِحِ

“Maslahah berarti kebaikan, dan ia merupakan bentuk mufrad dari kata mashalih”

Dalam Mukhtar al-Shibah disebutkan:<sup>23</sup>

الصَّلَاحُ ضِدُّ الْفَسَادِ وَالْمَصْلَحَةُ وَاحِدُ الْمَصَالِحِ وَالْإِسْتِصْلَاحُ

ضِدَّتْ الْإِسْتِيفْسَادِ

"Arti al-Shalah (kebaikan) adalah kebalikan dari kata al-Fasad (kerusakan). Kata *mashlahah* adalah mufrad dari kata mashalih, dan arti istishlah (mencari maslahat, memandang maslahat/baik, mendapatkan maslahat/kebaikan) adalah kebalikan dari kata al-istifsad (memandang uruk/rusak, mendapatkan keburukan/kerusakan)."

Sedangkan dalam al-Qâmûs al-Mubith disebutkan bahwa:<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996, cet. Ke-2), h. 634.

<sup>22</sup> Ibnu al-Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr. Juz II. 1972), h. 348.

<sup>23</sup> Al-Razi, *Mukhtar al Stihah*, (Beirut: tp, 1952), h. 75.

<sup>24</sup> Al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Mubith*, (Beirut: tp., Juz I, 1965), h. 227.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الصَّلَاحُ ضِدُّ الْفَسَادِ وَأَصْلَحَهُ ضِدُّ أَفْسَدَهُ وَالْمَصْلَحَةُ وَاجِدُ الْمَصَالِحِ  
وَأَسْتَصْلَحَ نَفِيزُ اسْتَفْسَدَ

"Al-Shalah (baik/kebaikan) adalah kebalikan kata al-Fasad (rusak/kerusakan), kata ashlahahu (memperbaiki sesuatu, mendatangkan kebaikan padanya) adalah kebalikan kata afsadhu (merusak sesuatu, mendatangkan kerusakan padanya), kata mashlahah adalah bentuk mufrâd dari kata mashalih, kata istishlahah (mendatangkan kebaikan, mencari/mendapatkan kebaikan) adalah kebalikan kata istafiada (memandang buruk/rusak, mendapatkan keburukan/ kerusakan, mencari/menemukan keburukan/kerusakan)."

Dari paparan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya:

- a. Kata *mashlahah* dan kata manfaah memiliki kemiripan dalam segi bentuk maupun makna. Kata *mashlahah* dapat berupa mashdar yang berarti shalak atau kebaikan, serupa dengan kata manfa'ah yang berarti kegunaan ataupun manfaat. *Mashlahah* adalah isim mufrâd dari kata mashalih, sama seperti manfa'ah adalah mufrâd dari kata manafi'.
- b. *Mashlahah* adalah tindakan yang membawa kebaikan dan manfaat sebagai bagian dari majaz mursal (metafora) "min babi ithlägi ism al-musabbab 'ala al-sabab" (yang menyebutkan sebabnya tetapi yang dimaksud adalah akibatnya). Pernyataan bahwa berdagang dan menuntut ilmu merupakan *mashlahat* berarti bahwa kedua hal tersebut merupakan penyebab untuk mendapatkan manfaat baik secara materi maupun non-materi.

Sementara itu, *mashlahah* dalam istilah yang digunakan oleh para ahli ushul al-fiqh merujuk pada konsep yang dibahas ketika

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membicarakan munasib (kaitan antara illat atau kausalitas hukum) dan ketika membahas penggunaan *mashlahah* sebagai argumen hukum.<sup>25</sup>

Adapun mengenai rumusan definisi *mashlahah mursalah* berdasarkan istilah ushûliyyin antara lain:

#### 1. Menurut Al Gazali

كل مصلحة رجعت الى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا  
بالكتاب والسنة والاجماع فليس خارجا من هذه الاصول لكنه  
لا يسمى قياسا بل مصلحة مرسله اذا القياس اصل معين وكون  
هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل بادلة كثيرة لا  
حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الاحوال وتقاريق الامارات  
تسمى لذلك مصلحة مرسل

“Setiap maslahat yang kembali guna memelihara tujuan syara’ yang diketahui dari al-Kitab (al-Qur’an), sunnah, dan ijma, maslahat itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut, ia tidak dinamakan qiyas, akan tetapi dinamakan *mashlahah mursalah*. Sebab qiyas ada dalilnya tertentu. Maslahat yang dikehendaki oleh syara’ tersebut dapat diketahui bukan hanya dari satu dalil, namun berdasarkan beberapa dalil yang cukup banyak yang tidak dapat dihitung, baik dari al-Qur’an, sunnah, kondisi dan situasi, serta tanda-tanda yang lain, yang karenanya dinamakan *mashlahah mursalah*”

Berdasarkan penjelasan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya *mashlahah mursalah* menurut al-Ghazali adalah kepentingan yang sejalan dengan tujuan syariat (yang dimaksudkan untuk menjaga hukum Islam), tanpa adanya bukti spesifik yang

<sup>25</sup> Al-Syaukâni, *Irshad al-Fubul ila Tahqiq al-Haqq min Ibn al-Ushal*, Terjemahaan, Abd Fathoni (Beirut: Dâr al-Fikr, t.ch.), h. 242.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperlihatkannya. Kemaslahatan tersebut juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.<sup>26</sup>

2. Menurut al-Shathibî (730-790 H)

ان يلائم تصرفات الشرع وهو ان يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره

اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين وهو الاستدلال المرسل

المسمى بالمصالح المرسلة

"maslahat itu (maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan) sejalan dengan tindakan shara. artinya pada maslahat tadi ada jenis yang dibenarkan oleh shara' dalam kasus lain tanpa dalil tertentu. Itulah istidlal mursalah yang dinamakan dengan *mashalih mursalah*"

Menurut al-Shathibi, ada tiga jenis maslahat. Pertama, adalah maslahat yang disokong oleh dalil shara untuk diterima. Kedua, adalah maslahat yang didukung oleh dalil shara untuk ditolak. Dan ketiga, terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah maslahat yang tidak didukung oleh dalil khusus yang membenarkan atau menolak, tetapi ada nash yang sejalan dengan maslahat tersebut. Sedangkan yang kedua adalah maslahat yang tidak didukung oleh dalil khusus yang menolak atau mendukung, namun maslahat tersebut sejalan dengan tindakan shara. Hal ini dikenal sebagai *mashlahah mursalah*.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Al-Gazali, *al-Mustasfa*, Terjemahaan, H. A. Khoiri Maksum (Beirut: Dâr al-Fikr, Juz I, t.th.), h. 311.

<sup>27</sup> al-Shathibi, *al-I'tishâm*, Terjemahaan, Drs. H. M. Abdul Halim, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, Juz II, t.th.), h. 115.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembagian *Mashlahah Mursalah*

Dipandang dari sudut kualitas kemaslahatannya, para ahli ushul fiqh sudah melakukan pembagian *mashlahah* menjadi tiga jenis, yakni:

1. *Mashlahah dharuriyah* yaitu maslahat yang terkait dengan kebutuhan dasar umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ada lima jenis kemaslahatan seperti ini, yakni (1) menjaga agama, (2) menjaga jiwa, (3) menjaga akal, (4) menjaga keturunan ataupun kehormatan, serta (5) menjaga harta. Kelima maslahat ini dikenal dengan sebutan al-mashalih al-khamsah.
2. *mashlahah haajiyah* adalah maslahat yang perlu dipenuhi untuk melengkapi kemaslahatan dasar dengan memberikan keringanan demi menjaga dan memenuhi keperluan dasar manusia. Contohnya, dalam bidang ibadah, terdapat keringanan seperti memendekkan sholat dan berbuka puasa bagi mereka yang sedang dalam perjalanan, sementara dalam bidang muamalah, boleh memburu binatang dan mengkonsumsi makanan yang halal, serta melakukan transaksi jual beli pesanan (bay al-salam), kerjasama dalam pertanian (muzara'ah), maupun perkebunan (musâqah). Semua ini disyariatkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar al-mashalih al-khamsah ini.
3. *Mashlahah tahsiniyah* adalah maslahat yang bersifat pelengkap yang meliputi keleluasaan untuk melengkapi maslahat sebelumnya. Sebagai contoh, disarankan untuk mengonsumsi makanan bergizi, berpakaian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah sebagai tambahan, dan menggunakan berbagai cara untuk membersihkan najis dari tubuh manusia.<sup>28</sup>

Semua tiga *mashlahah* tersebut memiliki beragam kekuatan hukum, sehingga pengklasifikasian ini mempermudah dalam mengkategorikan suatu masalah. Dari sudut pandang keberadaannya, para Ulama ushul fiqh membagi *mashlahah* menjadi tiga jenis, yaitu *al-mashlahah al mu'tabarah*, *al-mashlahah al mulghah*, dan *al-mashlahah al-mursalah*.<sup>29</sup>

1. *Al-mashlahah al-mu'tabarah* merujuk pada maslahat yang diakui dan dijelaskan secara tegas dalam nash, misalnya memelihara agama, kehidupan, akal, martabat, serta harta. Allah menetapkan jihad untuk mempertahankan agama, menetapkan qisas untuk melindungi kehidupan, memberlakukan hukuman had terhadap peminum alkohol untuk memelihara akal, hukuman had terhadap pelaku zina serta qadzaf untuk memelihara martabat, serta hukuman had bagi pencuri untuk melindungi harta.<sup>30</sup>

Maṣlahat yang bisa diterima (*mu'tabarah*) adalah kemaslahatan yang sifatnya hakiki, yang mencakup lima jaminan mendasar: keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga serta keturunan, serta keselamatan harta. Kelimanya adalah

<sup>28</sup> Nashrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet. Ke-2, 1997), h. 115-

<sup>29</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 230.

<sup>30</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 39.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fondasi keberlangsungan kehidupan manusia di dunia agar mereka dapat hidup dengan aman serta sejahtera.<sup>31</sup>

1. Al-muhafadzah ‘ala an-nafs atau jaminan keselamatan jiwa adalah perlindungan terhadap hak hidup yang dihormati dan dianggap mulia. Di dalam ruang lingkup pengertian umum dari jaminan ini, termasuk perlindungan terhadap keberlangsungan hidup, keselamatan fisik, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ini juga mencakup kebebasan dalam memilih karier, berpikir, dan menyatakan pendapat, kebebasan berekspresi, serta kebebasan untuk menentukan tempat tinggal dan lainnya.
2. Al-muhafadzah al-‘aql atau Jaminan keselamatan akal, adalah upaya untuk melindungi pikiran seseorang dari kerusakan yang dapat membuatnya tidak bermanfaat di masyarakat, menjadi sumber kejahatan, atau bahkan menjadi beban bagi masyarakat. Syariat Islam melakukan tindakan preventif untuk meningkatkan ketajaman pikiran dan melindunginya dari segala bentuk ancaman. Larangan mengonsumsi minuman beralkohol dan zat-zat yang memabukkan adalah salah satu cara untuk menjaga keselamatan pikiran.
3. Al-muhafadzah an-nasl atau Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan, berarti memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan yang sehat serta kuat dari populasi manusia, baik

<sup>31</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terjemahaan, Saefullah Ma’shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), h. 451.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam moral maupun agama mereka. Upaya ini dapat dilakukan dengan merancang struktur kehidupan keluarga yang memberikan pendidikan dan cinta kepada anak-anak guna membentuk karakter yang baik dan tingkat kecerdasan yang memadai.

4. Al-muhafadzahal-maal atau jaminan keselamatan harta benda, dengan cara meningkatkan aset secara adil dan legal, bukan dengan cara mengeksploitasi atau melakukan tindakan curang di bidang ekonomi.
5. Al-muhafadzah ad-diin atau jaminan keselamatan agama atau kepercayaan, bertujuan untuk mencegah terjadinya fitnah dan menjaga keamanan dalam praktik beragama. Selain itu untuk mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan tindakan-tindakan yang dapat membawa kerusakan secara keseluruhan.
2. *Al-mashlahah al-mulghah* adalah kepentingan umum yang bertentangan dengan hukum syariah. Sebagai contoh, upaya untuk menyamakan warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Meskipun penyamaan ini mungkin memiliki manfaat tertentu, namun bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 yang menetapkan bahwa bagian warisan bagi laki-laki harus dua kali lipat dari bagian yang diberikan kepada perempuan, karena kewajiban finansial laki-laki lebih berat, seperti membayar maskawin dan memberikan nafkah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Al-mashlahah al-mursalah* adalah kepentingan yang tidak dijelaskan dalam teks baik untuk menerima maupun menolaknya. Menurut para ahli ushuliyin, *al-maslahah al-mursalah* merupakan kepentingan yang membawa manfaat dan mencegah kerugian. Contoh-contohnya termasuk mengatur penulisan Al-Qur'an, merangkum hadis, dan membuat aturan berlalu lintas.

Meskipun tidak ada nash yang dengan khusus atau eksplisit menyatakan bahwa pemerintah memiliki hak ataupun kewajiban untuk mengatur lalu lintas, namun jelas bagi semua bahwa regulasi lalu lintas bukan hanya berguna tetapi juga sangat penting dalam menjaga ketertiban di jalan dan melindungi nyawa dan harta benda dari dampak kecelakaan lalu lintas.<sup>32</sup>

*Mashlahah* dimanfaatkan sebagai strategi hukum Islam ketika ditemui suatu masalah untuk menemukan penyelesaiannya, para ulama melakukan pembatasan pada kebebasan akal dalam menilai *mashlahah* dengan menetapkan beberapa kriteria, antara lain:

1. *Mashlahah* tersebut haruslah ma'qul (rasio) dan munasib atau relevan terhadap situasi hukum yang ada.
2. *Mashlahah* tersebut seharusnya bisa diterima oleh pikiran rasional
3. *Mashlahah* tersebut harus sejalan dengan maksud syariat dalam penetapan hukumnya, tanpa melanggar prinsip-prinsip dalil yang ada,

<sup>32</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *op. Cit.*, h. 39.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik secara teks maupun esensi pemikiran. Sederhananya, harus sesuai dengan tujuan syariat.

#### c. Syarat-syarat *mashlahah mursalah*

Para ulama sangatlah berhati-hati dalam memanfaatkan *mashlahah mursalah* yang bisa dijadikan hujjah, agar tidak menyebabkan terciptanya aturan yang didasarkan pada hawa nafsu serta motif tersembunyi. Oleh karena itu, ulama telah merumuskan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan *mashlahah mursalah* sebagai landasan pembuatan hukum. Beberapa syarat tersebut mencakup:

- a. Maslahat yang dimaksud bukan sekadar dugaan semata, melainkan kemaslahatan yang nyata. Hal ini menuntut agar pembentukan hukum berfokus pada menciptakan aturan yang memberikan manfaat dan mencegah kerusakan. Jika kemaslahatan didasarkan hanya pada dugaan belaka, maka hukum yang dihasilkan tidak akan membawa manfaat. Sebagai contoh, larangan bagi suami untuk menceraikan istrinya dan memberikan kewenangan tersebut sepenuhnya kepada hakim dalam situasi apa pun. Pembentukan hukum semacam ini tidaklah bermanfaat, bahkan dapat merusak hubungan rumah tangga dan sosial. Ketika hubungan suami-istri diatur oleh kekuatan hukum semata, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang, dan cinta, maka hal tersebut dapat menghilangkan esensi hubungan yang seharusnya disertai dengan ikhlas dan kasih sayang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Mashlahah* adalah konsep yang bersifat keseluruhan, bukan individual.

Ini berarti bahwa dalam konteks pembentukan hukum terhadap suatu kejadian, manfaatnya akan dirasakan oleh banyak orang, bukan hanya oleh satu atau beberapa orang. Sebagai contoh, ketika setiap perkawinan harus dicatatkan, hal ini akan menciptakan kepastian hukum terkait hak-hak suami, istri, dan anak ketika terjadi masalah setelah perkawinan terjadi, yang dinamakan *mashlahah*.

c. Kemaslahatan harus selaras dengan hukum syariat yang sudah ada, baik dalam wujud nash, Al-Qur'an, dan hadis, ataupun *ijma'* serta *qiyas*.

d. *Mashlahah mursalah* diterapkan dalam situasi yang mengharuskannya; jika tidak, umat akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya, yang berarti tindakan tersebut harus diambil untuk melindungi umat dari kesulitan.

Imam Al-Ghazali juga mengemukakan beberapa persyaratan mengenai kemaslahatan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum, antara lain:

1. *Mashlahah* seharusnya sesuai dengan jenis tindakan syara'
2. *Mashlahah* seharusnya tidak melanggar nash syara'

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Mashlahah* itu bisa dimasukkan pada *mashlahah yang dharuriyah*, baik terkait dengan maslahat pribadi ataupun maslahat orang banyak.<sup>33</sup>

d. Relevansi *mashlahah mursalah* dalam konteks buku nikah orang tua

Dalam konteks pentingnya surat nikah orang tua dalam menentukan wali nikah, pentingnya keberadaan wali yang sah sebagai wali pernikahan bagi pasangan pengantin dapat dilihat dari sudut pandang *mashlahah*. *Mashlahah* merupakan hal-hal yang membawa manfaat, baik dengan cara mendukung dan melakukan tindakan tertentu, maupun dengan cara menghindari segala bentuk kerugian dan kesulitan. *Mashlahah* diartikan sebagai segala hal yang membawa kebaikan. Dalam hukum Islam, maslahah dijadikan sebagai prinsip atau aspek yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, dalam konteks ini, surat nikah orang tua dapat dianggap sebagai bagian dari *mashlahah mursalah*.

Buku pernikahan orang tua bisa dikategorikan sebagai *Mashlahah Hajjiah*, yaitu manfaat untuk melengkapi manfaat utama sebelumnya terkait pernikahan dan pernikahan dengan wali yang sah untuk menjadi wali pernikahan. Pernikahan dianggap sebagai kebutuhan utama (dharur) yang harus dilengkapi dengan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama maupun negara. Aturan yang negara buat harus sejalan dengan ketentuan agama. Selain pendaftaran pernikahan, penting

<sup>33</sup> Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqh-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2017), h. 130-133.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga untuk mempertimbangkan buku pernikahan orang tua, karena wali pernikahan dan pengantinya yang sah juga diatur dalam agama.

Dilakukannya pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi negara agar berbagai hak yang didapatkan melalui perkawinan misalnya pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran, dan yang lainnya bisa terjamin. Pernikahan, perceraian, serta poligami perlu diatur dengan baik untuk mencegah penyalahgunaan. Apabila perkawinan tidak dilakukan pencatatan, dapat menimbulkan masalah terkait keabsahan perkawinan dan persyaratan perkawinan bagi kedua pasangan. Hal ini dapat mengganggu kedua pasangan apakah mereka telah menyetujui perkawinan tersebut atau masih ada unsur paksaan atau permasalahan lain yang membuat perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena adanya kesalahan dalam penetapan wali.<sup>34</sup>

#### **4. Nasab Anak dari Hubungan di Luar Perkawinan**

Nasab adalah salah satu fondasi penting dalam membentuk suatu keluarga, sebab ia menghubungkan anggota keluarga melalui hubungan darah. Di sini, anak dianggap bagian dari ayah. Menurut Wahbah Zuhaili, hubungan nasab anak dengan ibunya tetap diakui dalam semua aspek kelahiran, baik yang sah maupun tidak sah. Sementara itu, hubungan nasab anak dengan ayahnya hanya diakui jika melalui pernikahan yang sah, atau persetubuhan yang sama status hukumnya (waṭi'syubḥat), atau pengakuan nasab itu sendiri, di dalam Islam sering disebut sebagai pengakuan terhadap seorang anak (istilḥāq).

<sup>34</sup> Muhammad Afdhol Kusuma Ningrat, *Urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama pada kantor urusan agama kabupaten lampung utara*, JAWI, Vol.5, No.2, 2022, h.124.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Abdul Majid mengatakan bahwasanya Allah meneguhkan peraturan-peraturan untuk menjaga kelangsungan nasab dari kerusakan dan kekacauan. Allah juga menjadikan keturunan sebagai anugerah yang diberikan kepada hamba-Nya, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 54. Selain itu, Abdul Majid menerangkan dengan merujuk pada apa yang dikatakan oleh Muhammad al-Husaini al-Hanafi bahwasanya nasab terdiri dari tiga elemen, yaitu ayah, ibu, serta anak. Nasab merupakan ikatan yang secara nyata hanya dapat dilihat dari ketiga elemen tersebut.

Nasab merupakan hak yang dimiliki ayah ibu, serta anak. Ayah memiliki hak atas nasab karena mereka bertanggung jawab untuk melindungi dan merawat anak yang lahir dari hubungan mereka, serta mencegah kesia-siaan. Penetapan nasab antara anak dan ayah juga dapat membawa hak-hak lainnya seperti hak atas nafkah, perwalian anak, dan warisan.

Kemudian, nasab disebut sebagai hak ibu sebab ia memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri dari tuduhan perzinaan serta melindungi diri dari kesia-siaan keturunannya. Di sisi lain, nasab menjadi hak anak sebab anak memiliki hak untuk menolak hinaan pada dirinya dikarenakan statusnya sebagai anak di luar perkawinan karena perzinaan. Selain itu, hak terhadap nasab dari ayah dan ibu juga akan menghasilkan hak-hak lainnya, seperti hak untuk dinafkahi, hak disusui, hak mendapatkan pengasuhan, serta hak untuk mendapatkan bagian warisan dari orang tua mereka.

Mayoritas ulama menyepakati bahwasannya ketika seorang anak lahir dari hubungan di luar pernikahan (anak zina), hubungan nasabnya terputus



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan laki-laki yang bertanggung jawab atas kelahirannya. Anak zina dalam hal ini dianggap memiliki status yang serupa dengan anak li'an, yaitu sebuah sumpah yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dengan lima kali sumpah, di mana pada sumpah terakhir, suami mengucapkan sumpah tersebut diikuti dengan laknat jika dia berbohong. Abdur Rahman menetapkan bahwa li'an adalah ketika suami menuduh istrinya berzina setelah memberikan empat kali kesaksian kebenaran tuduhannya, dan pada kesaksian kelima, ia bersedia menerima laknat dari Allah jika ternyata dia berbohong dalam tuduhan tersebut.

Jika terjadi suatu kasus di mana suami mengucapkan li'an, maka anak yang terlibat tidak dianggap sebagai keturunan suami tersebut dalam nasab. Uwaidah menyatakan bahwa kedua jenis anak, baik anak hasil zina atau li'an, kehilangan nasab dengan ayahnya dan hanya dihubungkan dengan ibunya saja. Dengan kondisi ini, anak tersebut berhak menerima warisan dari ibu dan keluarga ibunya. Sebaliknya, ibu dan keluarga juga dapat menerima warisan dari anak tersebut.

Amir Syarifuddin menerangkan bahwa nasab antara seorang ibu dan anaknya terjadi secara otomatis saat anak tersebut lahir, tanpa memperhatikan bagaimana kehamilan si ibu terjadi atau status hukum laki-laki yang terlibat. Sementara itu, hubungan antara seorang anak dan ayahnya tidak ditentukan secara alamiah, melainkan hanya oleh faktor hukum, yaitu adanya akad nikah yang sah antara ibu dan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Wahbah Zuhaili sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa untuk membangun ikatan kekerabatan atau nasab, sebaiknya dilakukan pernikahan sah terlebih dahulu. Pernikahan sah dianggap sebagai sebuah institusi penting untuk membentuk hubungan keturunan antara ayah dan anak. Meskipun teknologi tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) belakangan ini telah menjadi cara untuk mengkonfirmasi hubungan darah, dalam ajaran Islam nasab dianggap terbentuk hanya melalui ikatan pernikahan yang sah. Oleh karena itu, dalam konteks anak yang lahir di luar pernikahan karena zina, mereka diakui hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Secara urut, akibat dari tidak adanya keterikatan nasab dengan bapak biologis juga akan mengakibatkan pemutusan hubungan warisan antara mereka, serta putusnya hak nafkah bagi anak dan kewajiban memberi nafkah bagi pria tersebut. Pendapat ini juga telah disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya "I'lām al-Muwāqī'īn", di mana anak yang lahir dari hubungan zina tidak diakui sebagai ahli waris atau memiliki hak nafkah terhadap pria yang terlibat dalam zina tersebut, karena anak tersebut tidak diakui sebagai keturunan yang sah.

Meskipun begitu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait pemahaman tentang perlindungan nasab anak luar nikah. Beberapa ulama berpendapat bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah dari orang tua biologisnya apabila diakui secara resmi (Istilhāq), seperti yang dinyatakan oleh Ishaq bin Rahawayh dan dirujuk oleh Hamid Sarong. Pendapat ini



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bertujuan untuk menjaga nasab anak dan memastikan bahwa mereka tidak kehilangan hak-hak mereka.

Menurut Imam Abu Hanifah, anak yang lahir di luar nikah dapat diakui sehingga berasal dari ayah yang membuahi ibunya, dengan merujuk pada keumuman makna hadis nabi: *al-wālad al-firāsy*. Abdul Majid Mahmud Mathlub juga menyatakan pandangan yang serupa, bahwa seorang ayah dapat mengakui anak yang dilahirkan di luar nikah, asalkan ia tidak mencatat secara terang-terangan bahwa anak tersebut lahir dari hubungan melanggar syariah atau zina. Zina secara lahiriah dianggap sebagai tindakan kriminal yang tidak pantas sebagai alasan untuk menetapkan hubungan nasab.

Pendapat tersebut kelihatan bertentangan dengan mayoritas pandangan ulama, yang berpendapat bahwa anak hasil hubungan di luar nikah tetap tidak dapat diakui sebagai anak oleh laki-laki yang bertanggung jawab atas kelahirannya, meskipun laki-laki tersebut mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa seorang anak dapat dihubungkan dengan ayahnya jika dilahirkan dari pernikahan yang sah. Namun, anak yang lahir dari hubungan tidak sah tidak memiliki hak untuk diakui secara nasab, dan hukumannya bagi orang yang terlibat dalam perbuatan zina adalah kejatuhan hukuman dilempari dengan batu atau rajam.

Dari penyampaian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara anak dan orang tua (terutama ayah) tidak hanya memerlukan ikatan biologis melalui reproduksi tetapi juga harus ada ikatan pernikahan yang sah menurut aturan agama. Peneliti sepakat dengan pendapat Muhammad Rizal, yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengemukakan dalam penelitiannya bahwa meskipun secara biologis semua individu berasal dari perpaduan sperma pria dan ovum wanita, namun hukum agama tidak mempertimbangkan aspek biologis untuk menentukan nasab.

Karenanya, anak yang lahir diluar nikah dari hubungan yang tidak sah atau zina tidak akan nasab dengan ayah yang terlibat dalam zina, baik diakui maupun tidak. Akibatnya, hak-hak anak, termasuk hak waris, wali, dan nafkah sehari-hari, tidak akan diakui.<sup>35</sup>

### B. Kajian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan studi yang akan saya lakukan antara lain:

1. Muhammad Afdhol Kusuma Ningrat, NIM. 2074130024, jurusan hukum keluarga, program pascasarjana dengan judul “Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif Hukum Keluarga Islam”

Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang berbeda. Penelitian ini mengkaji dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lampung Utara, sementara penelitian penulis mengkaji dalam perspektif *mashlahah mursalah* di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Namun, kedua penelitian ini sama-

<sup>35</sup> Nasa'y Aziz dan Muksal Mina, *Nasab Anak yang Lahir di Luar Nikah*, Samarah, Vol.1, No.1, 2017, h.77

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama mempertimbangkan buku pernikahan orang tua sebagai syarat pernikahan.<sup>36</sup>

2. Daffa Zaidani Annafiq, NIM. S20181099, jurusan hukum keluarga, program sarjana dengan judul “ Urgensi Akte Lahir Dalam Persyaratan Pencatatan perkawinan Perspektif Maqasidus Syariah”

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini meneliti akte kelahiran sebagai syarat pencatatan perkawinan sedangkan penelitian penulis memusatkan pada buku nikah. Namun, kedua penelitian ini sama-sama menyoroti pentingnya persyaratan pencatatan perkawinan.<sup>37</sup>

3. Ahmad Nurkholis, NIM. 11820111011, jurusan hukum keluarga, program sarjana dengan judul “Pelaksanaan Suntik Vaksin Sebagai Syarat Bagi Calon Pengantin Menurut Tinjauan Hukum Islam”

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini meneliti Pelaksanaan suntik vaksin sebagai persyaratan bagi calon pengantin, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada buku nikah orang tua sebagai syarat bagi calon pengantin perempuan pertama. Namun, keduanya sama-sama mempertimbangkan pemenuhan persyaratan bagi calon pengantin.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Muhammad Afdhol Kusuma Ningrat, *Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Tesis, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung), h. 95

<sup>37</sup> Daffa Zaidani Annafiq, *Urgensi Akte Lahir Dalam Persyaratan Pencatatan perkawinan Perspektif Maqasidus Syariah*, Skripsi, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), h. 45

<sup>38</sup> Ahmad Nurkholis, *Pelaksanaan Suntik Vaksin Sebagai Syarat Bagi Calon Pengantin Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi, (Pekanbaru: UIN Suska Riau), h. 1



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah riset lapangan yang melibatkan observasi langsung terhadap kejadian nyata di lapangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan melihat sejauh mana teori dapat diterapkan dalam praktik di KUA Kecamatan Bangko dan di KUA Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir. Hasil dari studi ini kemudian dijadikan sebagai data utama atau data primer.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Bangko dan di KUA Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan karena penulis menemukan ketidaksesuaian mengenai pentingnya buku nikah orang tua bagi anak perempuan pertama.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Bangko dan Kepala KUA Kecamatan Sinaboi dan calon pengantin yang akan menyerahkan dokumen persyaratan pernikahan di KUA Kecamatan Bangko dan di KUA Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir.

Objek penelitian ini adalah Perspektif *Mashlahah Mursalah* Terhadap Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Pernikahan Anak Perempuan Pertama. Bagi calon pengantin (Pada gap di KUA Kecamatan Bangko dan KUA Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Informan Penelitian

Pada studi ini yang menjadi informan adalah 2 Kepala KUA Kecamatan Bangko dan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dan pasangan yang memenuhi syarat buku nikah orang tua berjumlah 4 orang yang menggunakan buku nikah serta 1 orang yang tidak menggunakan buku nikah orang tua.

### E. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

#### 1. Data primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh dari subjek penelitian. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Kepala KUA Kecamatan Bangko, Kecamatan Sinaboi dan Calon pengantin perempuan yang hendak menikah.

#### Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat juga diartikan sebagai sumber yang bisa memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat data primer. Data sekunder yang diambil penulis adalah buku-buku, jurnal ilmiah, e-book, serta hasil skripsi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data adalah langkah krusial dalam sebuah penelitian karena tujuan utamanya adalah memperoleh data. Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung serta pencatatan sistematis terhadap obyek yang diamati. Dalam teknik ini, pengamat menyaksikan dan mengukur dengan teliti keadaan obyek tersebut, mencatat dengan cermat peristiwa yang terjadi, sehingga data yang diperoleh dapat diandalkan. Observasi umumnya digunakan dalam penelitian yang mencakup perilaku manusia, proses kerja, atau fenomena alam, terutama ketika jumlah responden yang diamati tidak terlalu banyak.

### 2. Wawancara/ Interview

Wawancara merupakan interaksi langsung antara dua orang atau lebih di mana mereka saling bertanya dan memberikan jawaban. Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang persyaratan Buku Nikah Orang Tua yang harus dipenuhi untuk pernikahan anak perempuan pertama. Proses ini melibatkan pertanyaan dan jawaban langsung dengan pihak yang terlibat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang penulis. Metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah data yang diambil diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

### 4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Studi pustaka juga dikenal dengan istilah studi literatur. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka ialah data yang diambil diperoleh melalui membaca buku-buku yang relevan dengan penelitian, mempelajari penelitian terdahulu, membaca jurnal ilmiah, serta membaca e-book.

### G. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data secara deskriptif analitik dengan tujuan untuk menyajikan hasil penelitian beserta interpretasinya. Metode analisis yang dipakai adalah kualitatif, dimulai dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data kemudian direduksi untuk disusun secara sistematis agar relevan dengan tujuan penelitian.

## H. Metode Penulisan

### 1. Metode Deskriptif Analitif

Metode Deskriptif Analitif, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

### 2. Metode Deduktif

Metode Deduktif, yaitu penulis mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian di adakan analisis sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, bisa ditarik beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Buku nikah orang tua memiliki urgensi dalam menentukan wali nikah yang sah. Peraturan Islam tentang wali nikah tidak sejalan dengan hukum negara. Sebaiknya Kementerian Agama menyediakan pedoman yang jelas terkait penentuan wali nikah untuk anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tua, agar tidak ada kebingungan di KUA. Selain itu, buku nikah orang tua dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang konsekuensi hamil di luar nikah. Ini dapat mencegah tindakan tersebut, terutama bagi wali nikah anak pertama yang lahir perempuan. Langkah ini merupakan upaya pencegahan yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi masalah yang sering terjadi di masyarakat.
2. Dalam konteks kemaslahatan, pentingnya surat nikah orang tua adalah untuk menetapkan wali nikah. Kemaslahatan merupakan segala yang membawa manfaat, dalam cara bertindak atau menolak tindakan yang merugikan. Kemaslahatan berarti segala yang membawa kebaikan. Kemaslahatan juga menjadi bagian dari prinsip dalam syariat Islam,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

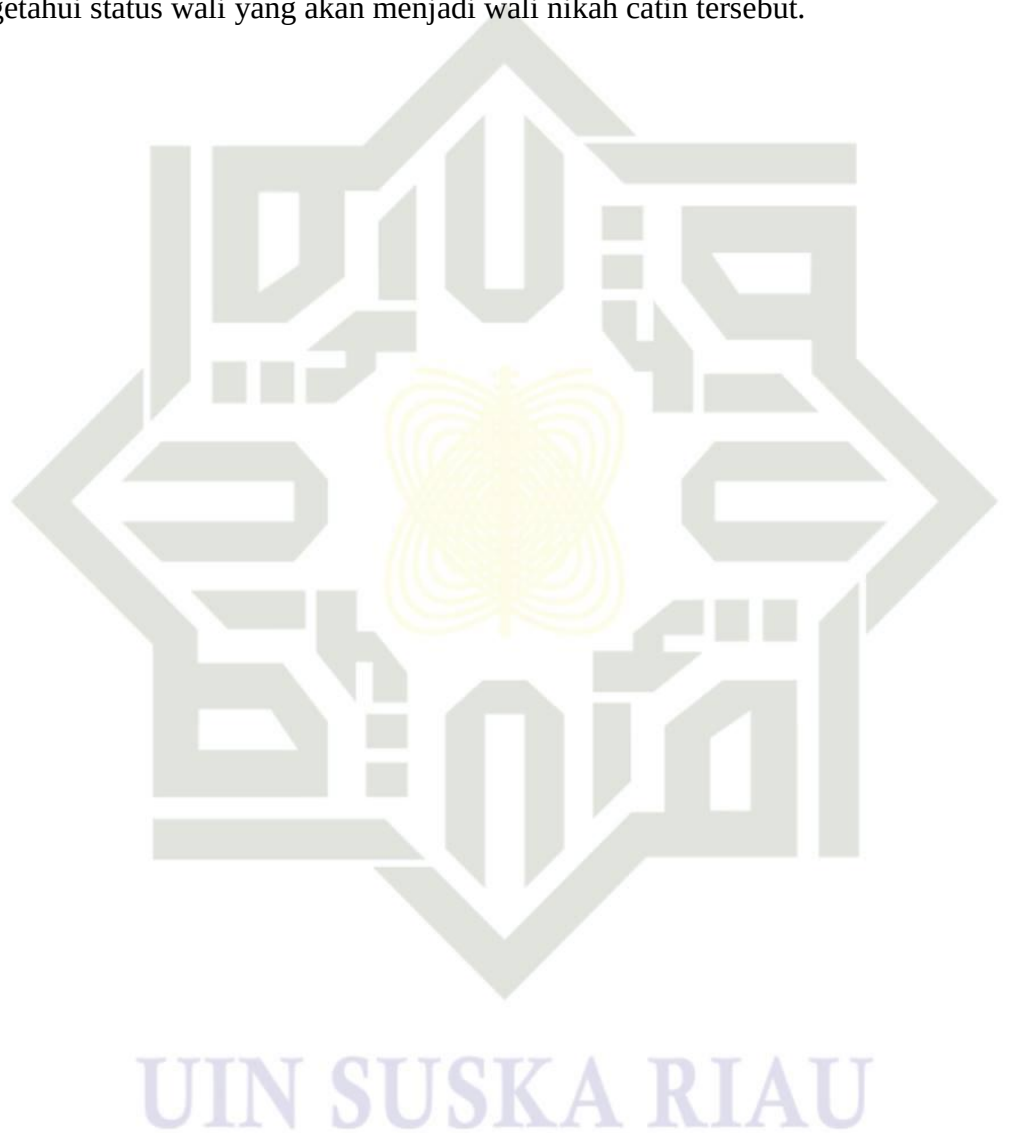
sehingga dapat dijadikan solusi dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, dalam konteks ini dapat disebut sebagai kemaslahatan yang diperlukan. Buku nikah orang tua dapat dianggap sebagai kemaslahatan yang esensial. Kemaslahatan haajiyah artinya manfaat dalam melengkapi kemaslahatan utama sebelumnya dalam pernikahan dan menentukan wali yang sah untuk menjadi wali nikah. Pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting, yang harus diselesaikan dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Agama dan Negara. Aturan yang dibuat oleh negara seharusnya sejalan dengan yang diatur oleh agama. Selain pendaftaran pernikahan, penting juga untuk mempertimbangkan buku nikah orang tua, karena wali nikah dan pengganti yang sah juga diatur dalam agama.

**B. Saran**

Dari hasil yang sudah diuraikan dan ditarik kesimpulannya, penulis ingin mengutarakan sejumlah saran di antaranya:

1. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, dengan meminta buku nikah orang tua sebagai persyaratan nikah anak perempuan pertama, KUA memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan menurut prosedur hukum yang berlaku, jadi dapat melindungi hak-hak kedua belah pihak. ini menciptakan landasan yang kuat untuk memahami hubungan keluarga yang ada dan memberikan jaminan atas berbagai hak yang anak perempuan miliki yang akan menikah serta hak-hak keluarga yang terkait.

2. Kepada calon pengantin (catin) yang hendak menikah agar lebih mengetahui dan memahami pentingnya dan gunanya untuk melampirkan buku nikah orang tua di dalam persyaratan pernikahan. Karena dari buku nikah orang tua tersebut dapat memudahkan untuk mengetahui status wali yang akan menjadi wali nikah catin tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abu Bakar, Al Yasa', *Metode Istislahiah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Terjemahaan, Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.
- Al Fairuzabadi, *al-Qamus al-Mubith*, Beirut: tp, Juz I, 1965.
- Al Shathibi, dkk, *Al-Muwafaqat fi Usul Al-Syariah*, Dan ibn afan, 1997.
- Al Gazali, *al-Mustafa*, Terjemahan H. A. Khoiri Maksum, Beirut: Dar al-Fikr, Juz I.
- Al-Jurjawi, Ahmad Ali, *Hikmah At-Tasyri' Wa Falsafah Juz II*, Surabaya: Haramain, 1994.
- al-Manzhur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Fikr. Juz II, 1972.
- Al-Razi, *Mukhtar al-Stihah*, Beirut: tp, 1952.
- Al-Shathibi, al-Itisham, Terjemahan Drs. H. M. Abdul Halim, Beirut: Dar al-Ma'rifah, Juz II.
- Al Syaukani, *Irshad al-Fubul ila Tahqiq al-Haqq min Ibn al-Ushal*, Terjemahan, Ahmad Fathoni Beirut: Dar al-Fikr.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Dallan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Cet. Ketiga, Jakarta: Amzah, 2014.
- Damawati. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Fajar Mulia, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Har., dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah & hukum, 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Haroen, Nashrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hilmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.
- Ibn 'Asyur, Tahir, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Salam, 2011.
- Ibn 'Asyur, Tahir, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Salam, 2006.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia *Hukum Perkawinan*, Aceh: Unimal Pres, 2016.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali pers, 2013.
- Mukhsin, Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, Banda Aceh: Turats, 2017.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: Team MS Barokah, 2015.
- Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Komplikasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.
- Rahmawati, Theadora, *Fiqh Munakahat 1*, Jawa Timur: Duta Media, 2021.
- Rusfi, Muhammad, *Ushul Fiqih-1*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017.
- Syafruddin, Amir. *Hukum Perlawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### B. JURNAL

Amilia, F., & Tobroni, F. "Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah (Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara)", dalam *Jurnal Al-Ahwal* Vol. XII No. 2, (2019).

Azz, N., & Mina, M. "Nasab Anak Yang Lahir di Luar Nikah", dalam *Jurnal Samarah*, Vol.1, No.1, (2017).

Faizal, L. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", dalam *Jurnal Asas*, Vol. VIII No. 2, (2016).

Ningrat, M. A. K. "Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara", dalam *Jurnal Jawi*, Vol. 5, No. 2, (2022).

Sayyad M. A. "Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah", dalam *Jurnal El-Maslahah*, Vol. 8, No. 1, (2018).

### C. SKRIPSI, TESIS

Ningrat, M. A. K. 2022. *Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Tesis. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Nurkholis, A. 2023. *Pelaksanaan Suntik Vaksin Sebagai Syarat Bagi Calon Pengantin Menurut Tinjauan Hukum Islam*. Skripsi. Pekanbaru: UIN Suska Riau.

Wahlandari, R. 2018. *Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*.

Zadani Annafiq, D. 2023. *Urgensi Akte Lahir dalam Persyaratan Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqasidus Syariah*. Skripsi. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

### D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompleksi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2010.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

Wawancara dengan Bapak Drs. Syamsul Tabris, Kepala KUA Kecamatan Bangko



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Proses Pengambilan Data di KUA Kecamatan Bangko



### Wawancara Anngun Permata Sari (Catin) Pakai Buku Nikah Orang Tua



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Astuti Pratama Tiwi (Catin) Pakai Buku Nikah Orang Tua



Wawancara Rita Gustina (Catin) Pakai Buku Nikah Orang Tua



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Putri Rahmika (Catin) Pakai Buku Nikah Orang Tua



Wawancara Putri Rahmika (Catin) Tidak Buku Nikah Orang Tua



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Kantor KUA Kecamatan Bangko



Wawancara dengan Bapak H. Ucok Indra S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Sinaboi



Kantor KUA

Kecamatan

## Sianaboi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan mahasiswa Islam UIN Suska Riau

**PENGESAHAN PERBAIKAN**

Skripsi dengan judul **Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif *Mashlahah Mursalah* Pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Bangko dan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.** yang ditulis oleh:

Nama : Nadia Sutia Wati  
 NIM : 12020125418  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 7 Oktober 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

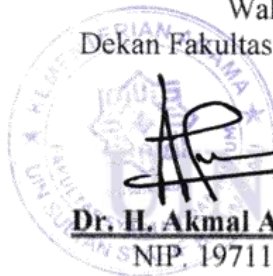
Ketua  
**Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili M.Si**

Penguji I  
**Dr. H. Suhayib, M.Ag**

Penguji II  
**Kamiruddin, M.Ag**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 197110062002121003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Un.04/F.I/PP.00.9/4457/2024

Biasa

(Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 06 Mei 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Nama     | : NADIA SUTIA WATI                     |
| NIM      | : 12020125418                          |
| Jurusan  | : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  |
| Semester | : VIII (Delapan)                       |
| Lokasi   | : Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko |

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Pernikahan Anak Perempuan Pertama  
Perspektif Masalah Mursalah Pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bangko Kabupaten  
Rokan Hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.01.1/4193/2024

Pekanbaru, 29 April 2024

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA ( Pemb I Materi )

2. Dr. H. Ismardi, M.Ag ( Pemb II Metodologi )

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

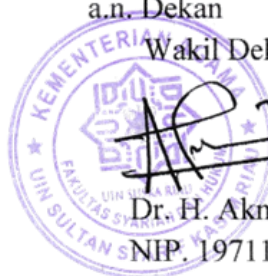
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama            | NADIA SUTIA WATI                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NIM             | 12020125418                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jurusan         | Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1                                                                                                                                                                                                                                       |
| Judul Skripsi   | Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif Masalah Mursalah di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir                                                                                                                        |
| Lama Membimbing | Maksimal 6 bulan (29 April 2024 – 29 September 2024)                                                                                                                                                                                                                       |
| Ketentuan       | 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.<br>2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.<br>3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. |

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A.

NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGKO**  
 ALAMAT : Jl. Gedung Nasional No 40 Bagansiapiapi No Telp  
 Email : kua bangko [2017@gmail.com](mailto:2017@gmail.com)

: B-228/ Kua/14.07.8.02/ Pw.01/V/2024  
 : Surat Balasan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan  
 Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi

20 Mei 2024

Kepala Yth  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
 UIN SUSKA RIAU

Assalamualaikum Wr.Wb  
 Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4457/2024 perihal Izin Riset Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dengan nama sebagai berikut :

: NADIA SUTIA WATI  
 : 12020125418  
 : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiah) S1  
 : VIII (Delapan)  
 : KUA Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa benar yang bersangkutan telah melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, Yang dilakukan di Kantor Urausan Agama Kecamatan Bangko Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian surat ini disampaikan. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala,

**Syamsul Tabris**

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Jl. Mawar No. 58 Telp. (0767) 23755**  
**BAGANSIAPIAPI - RIAU 28914**

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR : 503/DPMPTSP-SKP/NON IZIN-SILASTRI RV/V/2024/085

Surat Permohonan Saudara/i Nadia Sutia Wati perihal Permohonan Penelitian  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

Memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

Nama Pemohon : NADIA SUTIA WATI  
Tempat/Tanggal Lahir : Bagansiapiapi, 22 Februari 2002  
Alamat : Jl. Usaha 1 RT. 004 RW. 001 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko  
Nama Universitas/Institut : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Nomor Peserta Mahasiswa(NPM) : 12020125418  
Judul Penelitian : Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Pernikahan anak Perempuan Pertama Perspektif Masalah Mursalah pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir  
No. Rekomendasi OPD : 070/Kesbangpol/2024/109

Pemohon wajib melaporkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Rokan Hilir dalam hal terjadi perubahan Judul Penelitian atau Lokus Penelitian  
Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen penelitian/riset tidak benar atau tidak sah, maka dapat ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta dapat di batalkan oleh Organisasi Perangkat Daerah selaku pemberi Rekomendasi Penelitian/Riset dan Surat Keterangan Penelitian/Riset ini dapat di cabut oleh Instansi Pemberi Izin,  
Pemohon wajib melaporkan realisasi kegiatan penelitian /riset kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir secara berkala 3 (tiga ) bulan sekali sampai selesai proses tahap akhir pada penelitian/riset  
Surat Keterangan Penelitian (SKP) ini berlaku selama Pemohon Aktif Menyelenggarakan Penelitian di lingkup Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi  
Pada tanggal : 14 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HILIR,



**CICI SULASTRI, SKM, M.Si**  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP. 19780321 200212 2 002

**DPMPTSP**  
**KABUPATEN ROKAN HILIR**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Catatan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik dan/atau hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah"

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

3. Legalitas softcopy dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya di **tte.kominfo.go.id**



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmpstsp@riau.go.id](mailto:dpmpstsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/65445  
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 01.04/F/PTSP.00.9/4457/2024 Tanggal 6 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **NADIA SUTIA WATI**
2. NIM / KTP : **12020125418**
3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **URGENSI BUKU NIKAH ORANG TUA SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN PERTAMA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR**
7. Lokasi Penelitian : **KANTOR URUSAN AGAMA DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 14 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nadia Sutia Wati, beralamat di Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, Riau. Lahir di Bagansiapi-api, 22 Februari 2002, anak pertama dari pasangan Ayahanda Muhammad Zaki, dan Ibunda Sapni serta memiliki 4 adik bernama Windi Saputra, Fauzan, Faizal dan Adinda Zahrani. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat SD di SDN 006 Bagan Barat Kec. Bangko hingga tamat pada tahun 2014. Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan SMP di SMPN 01 Bangko Kab. Rokan Hilir pada tahun 2017 dan SMA di MAN 1 Rokan Hilir pada tahun 2020. Pada tahun 2020 melalui jalur MANDIRI diterima menjadi salah satu mahasiswi jurusan S1 Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif *Mashlahah Mursalah* Pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir”. Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di bawah bimbingan bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA dan bapak Dr. H. Ismardi, M.Ag yang pada Hari Senin 07 Oktober 2024 penulis mengikuti ujian munaqosyah dan dinyatakan lulus dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

UIN SUSKA RIAU